

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan *Restorative Justice* dalam proses Penyelesaian Kasus Hukum di Polresta Kendari” menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, dan sebelum merangkai dan melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan observasi terhadap penelitian yang terkait. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Titik Nur Hidayah (2021), yang berjudul “Implementasi *Restorative Justice* oleh Pihak Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Polsek Karangawen)”. Permasalahan yang terdapat dalam Skripsi Titik Nur Hidayah adalah bagaimana Polsek Karangawen menerapkan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan Tindak Pidana penganiayaan dan bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaksanaan *Restorative Justice* di Polsek Karangawen. Perbedaan antara skripsi Titik Nur Hidayah dengan penulis yaitu skripsi Titik Nur Hidayah lebih mengarah pada analisis gagasan penerapan *Restorative Justice* pada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, sekaligus juga meninjau secara sistematis menurut hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan *Restorative Justice* di Polsek Karangawen. Sedangkan penulis dalam penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian kasus hukum di

Polresta Kendari. Selain itu, penulis juga meninjau penerapan *Restorative Justice* dari sudut pandang Siyasah Dusturiyah.

2. Skripsi Ermin Nurmiati (2022), yang berjudul “Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Polrestabes Palembang)”. permasalahan yang diangkat dalam skripsi Ermin Nurmiati berkaitan dengan Implementasi *Restorative Justice* terhadap penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi *Restorative Justice* tersebut terhadap penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui pendekatan *Restorative Justice* di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan skripsi Ermin Nurmiati memiliki jenis penelitian yang berbeda, dalam skripsi Ermin Nurmiati menitikberatkan pada penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada objek penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian kasus hukum di Polresta Kendari serta meninjau bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian kasus hukum di Polresta Kendari.
3. Skripsi Putri Dewi Maghfiroh (2021), yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan)”. permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah

bagaimana penerapan konsep *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Asusila dan bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap penerapan konsep *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Asusila di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan. Skripsi ini memfokuskan pada penerapan *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Asusila di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan dan mengkaji analisis Hukum Pidana Islam terhadap penerapan konsep *Restorative Justice* pada tindak pidana asusila di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan, yang menjadi pembeda skripsi ini dengan penelitian penulis meskipun kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang penggunaan *Restorative Justice*, namun penelitian penulis berfokus pada penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian kasus hukum di Polresta Kendari dan menganalisis bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian kasus hukum di Polresta Kendari.

4. Skripsi Qismanul Hakim (2018), yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* (Keadilan Restorasi) Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam”. Permasalahan yang terdapat dalam skripsi Qismanul Hakim adalah bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus penganiayaan oleh anak dalam hukum Islam dan bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus penganiayaan oleh anak. Perbedaan utama antara skripsi Qismanul Hakim dengan penelitian ini adalah dalam skripsi Qismanul hakim menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif, analisis, dan

komparatif. Hal tersebut merupakan upaya untuk menjelaskan bagaimana keadilan restoratif digunakan dalam hukum Islam dan hukum positif, dan seberapa baik cara kerjanya untuk menangani kejahatan anak. Berbeda dengan penelitian ini, penulis memfokuskan pada penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian kasus hukum di Polresta Kendari dan menganalisis bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian kasus hukum di Polresta Kendari.

5. Jurnal Yusi Amdani (2016), dengan judul “Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh”. Tiga permasalahan yang dikaji dalam jurnal Yusi Amdani, yaitu bagaimana pengaturan hukum tentang pencurian oleh Anak menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Hukum Positif Indonesia dan bagaimana konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus pencurian oleh anak melalui Peradilan Adat Aceh. Penelitian dalam jurnal Yusi Amdani mengulas penyelesaian kasus pencurian oleh anak dengan menggunakan *Restorative Justice* pada tingkat peradilan adat di Aceh, dikaitkan dengan Hukum Islam dan Hukum Adat. Berbeda dengan penelitian ini, penulis memfokuskan untuk menganalisis bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian kasus hukum di Polresta Kendari dan bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian kasus hukum di Polresta Kendari.

6. Jurnal Ashadi L. Diab (2016), dengan judul “Hukum Islam dan Ketatanegaraan Sebuah Transformasi Hukum dalam Masyarakat”. Jurnal Ashadi L. Diab mengurai tentang transformasi hukum Islam dalam bingkai ketatanegaraan di Indonesia, dengan permasalahan bagaimana kedudukan dan Eksistensi Hukum Islam dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia. Dengan melihat bagaimana fenomena social dan fakta yang terjadi dalam masyarakat dalam melakukan aktifitas dan perbuatan yang berkaitan dengan hukum. Perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian penulis yaitu penulis memfokuskan penelitian pada penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian kasus hukum di Polresta Kendari dan menganalisis bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian kasus hukum di Polresta Kendari.
7. Jurnal Steven Sumampouw (2019), dengan judul “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Musyawarah Damai di Luar Pengadilan”. Dua hal yang menjadi fokus dalam jurnal Steven Sumampouw adalah sudut pandang penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dan kebijakan penyelesaian perkara pidana di Indonesia melalui perdamaian di luar pengadilan. sedangkan perbedaannya penulis memfokuskan penelitian pada penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian kasus hukum di Polresta Kendari dan menganalisis bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian kasus hukum di Polresta Kendari.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Teori Hukum

Sebuah bidang keilmuan yang disebut teori hukum digunakan untuk memahami dan mengkarakterisasi hukum. Teori hukum, menurut definisi Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasyidi adalah studi tentang sifat dasar dan kerangka kerja hukum, konsep-konsep hukum, proses hukum, dan konsep-konsep lain yang memiliki arti luas dan spesifik termasuk dalam definisi inti. Untuk memahami sistem hukum secara umum atau sistem hukum tertentu yang baik, sangat penting untuk memahami deskripsi fundamental ini. Teori hukum mencakup masalah-masalah hukum dasar dan isu-isu hukum aktual. Setiap teori hukum yang berasal dari ilmu hukum memiliki dua tujuan yaitu membangun sistem dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, tujuan dari teori hukum adalah untuk menjawab isu-isu hukum (Isharyanto, 2016: 27).

Menurut Ahmad Sofian (2016), tujuan teori hukum adalah untuk memberikan panduan bagi pembuat undang-undang, membantu hakim dalam membuat keputusan, dan menjadi landasan bagi pelaksanaan tanggung jawab badan-badan administratif. Para ahli hukum mengklasifikasikan tujuan hukum ke dalam tiga aliran, yaitu:

1) Teori Etis

Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah untuk menegakkan keadilan.

Menurut paham ini, satu-satunya tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, dan setiap aturan yang disahkan harus diterapkan secara sama

kepada setiap anggota masyarakat agar kelompok tersebut merasa terlindungi.

2) Teori Utilitas

Menurut filosofi Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan yang besar dan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat.

3) Teori Campuran

Teori ini dikemukakan oleh Sudikno Mortokusumo, dapat dilihat sebagai jalan tengah antara teori utilitas dan teori etis karena teori ini menekankan pada kenyataan bahwa tujuan hukum adalah tidak hanya untuk mencapai keadilan, tetapi juga untuk kesejahteraan banyak orang. Mochtar Kusumaatmadja adalah salah satu ahli hukum yang menganggap gagasan ini benar. Dia menegaskan bahwa tujuan dasar hukum adalah untuk menjaga ketertiban agar masyarakat menjadi damai dan teratur. Kemudian, untuk mencapai keselarasan sosial, masyarakat yang adil harus dibentuk dengan memperhatikan kepentingan setiap orang dan memastikan bahwa setiap orang menerima apa yang telah menjadi haknya secara hukum (Hukumonline, 2022).

2.2.2 Teori Pidanaan

Dalam sebagian besar konteks, kata "pidana" mengacu pada pelanggaran. Di sisi lain, "penghukuman" mengacu pada prosedur atau tindakan pemberian hukuman. Metode penerapan hukuman atau hukuman kepada seseorang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan dikenal

sebagai pemidanaan. Secara umum, ada tiga jenis teori pemidanaan: teori absolut, juga dikenal sebagai teori pembalasan (*Vergeldingstheorien*), teori relatif, juga dikenal sebagai teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*Verenigings theorien*).

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Pandangan ini menyatakan bahwa hukuman dijatuhkan karena kejahatan dilakukan. Sebagai suatu pembalasan terhadap pelaku kejahatan, pidana dipandang sebagai suatu konsekuensi yang harus ada (Usman, 2011: 67).

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut pandangan relatif, tujuan pemidanaan bukan semata-mata pembalasan dendam, tetapi juga untuk mempertahankan tata tertib masyarakat, mengganti kerugian korban, memperbaiki si pelaku kejahatan, membinasakan si pelaku kejahatan, dan mencegah terjadinya kejahatan di masa yang akan datang (Usman, 2011: 70).

c. Teori Gabungan

Teori ini berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dan mempertahankan ketertiban di samping untuk memberikan pengimbangan kepada pelaku, tujuan dari teori ini adalah untuk mencapai keseimbangan antara hukuman pembalasan dan rehabilitasi penjahat. Teori ini dikembangkan dari ketidakpuasan terhadap teori pembalasan dan teori positif, yang kemudian menjadi dasar dari teori gabungan (Usman, 2011: 73-76).

2.3 Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

2.3.1 Pengertian *Restorative Justice*

Keadilan restoratif pada hakikatnya adalah suatu filosofi (prinsip dasar) dalam proses penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan cara berdialog atau mediasi untuk mencapai suatu keadilan yang dikehendaki oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana, baik pelaku tindak pidana (dan keluarganya), korban tindak pidana (dan keluarganya), masyarakat, maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara tersebut. Mencari solusi terbaik yang dapat diterima semua pihak adalah tujuan dari keadilan restoratif (*Restorative Justice*) (Reyner Timothy Danielt, 2014:18).

Selain itu, ada beberapa definisi lain mengenai keadilan restoratif yang dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Tony Marshall, keadilan restoratif adalah suatu prosedur di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bertemu untuk memutuskan bagaimana menangani dampak dari pelanggaran tersebut demi kebaikan di masa yang akan datang (Ahmad Syahril Yunus, 2021:12).
- b. Menurut Mariam Liebman, keadilan restoratif dapat didefinisikan secara luas sebagai sistem peradilan yang bertujuan untuk mencegah dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana terhadap korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan.
- c. Sementara itu, Marlina menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah metode penyelesaian pelanggaran hukum yang mempertemukan

tersangka dan korban untuk secara kolaboratif mencari solusi atas masalah yang terjadi (Ratu Rahmawati, 2019: 12-13).

Berdasarkan definisinya, keadilan restoratif adalah konsep yang membahas bagaimana sistem peradilan pidana telah berevolusi dengan penekanan pada pemenuhan kebutuhan korban yang merasa dirugikan oleh proses sistem peradilan pidana yang ada dan keterlibatan masyarakat. Selain itu, aparat penegak hukum dan profesional hukum dapat bereaksi terhadap situasi kriminal dengan menggunakan kerangka kerja baru yang disebut keadilan restoratif (Nursariyani Simatupang Faisal, 2018: 174-175).

Implementasi keadilan restoratif dipandang terutama mencakup komunikasi antara pelaku dan korban dalam berbagai ide dan taktiknya. Korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan perasaan dan harapannya atas pemenuhan hak dan aspirasinya dalam penyelesaian tindak pidana melalui komunikasi langsung dengan pelaku tindak pidana. Selain itu, pelaku diminta untuk mempertimbangkan tindakannya, mengakui kesalahannya, dan bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum melalui wacana ini. Masyarakat dapat mengambil bagian dalam proses dialog ini untuk mengambil keputusan dan mengawasi pelaksanaannya. Akibatnya, keadilan restoratif sering disebut sebagai mediasi penal, yang dilakukan oleh polisi dengan kebijaksanaan. Dengan menggunakan kewenangan ini, prosedur pengadilan pidana resmi dapat digantikan oleh pendekatan non-formal yang akan diputuskan melalui diskusi. (Titik Nur Hidayah, 2021: 14).

2.3.2 Dasar Hukum *Restorative Justice*

Pada berbagai peraturan, gagasan keadilan restoratif telah diterapkan di beberapa peraturan yang ada di Indonesia, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan di tingkat pengadilan. Pada tingkat Pengadilan aparat penegak hukum berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Keadilan Restoratif dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pada konsep keadilan restoratif melalui diversi. Ditingkat penuntutan (Kejaksaan) terdapat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, dan ditingkat Penyidikan Kepolisian berpedoman pada Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang merujuk pada proses penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Selain itu, Merujuk pada Pasal 12 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (Ady Thea DA, 2022).

Tujuan utama *Restorative Justice* menitikberatkan kepada upaya memulihkan situasi antara korban dan pelaku dan tidak pada penghukuman, yakni memulihkan kondisi pelaku kejahatan, korban, dan

masyarakat yang terdampak oleh kejahatan tersebut. Menurut konsep *Restorative Justice*, proses pemulihan dilakukan dengan mengalihkan peradilan ke opsi alternatif penyelesaian sengketa, seperti musyawarah atau mediasi.

2.3.3 Prinsip *Restorative Justice*

Keadilan restoratif dibangun di atas sejumlah gagasan yang menjadi pedomannya, antara lain:

- 1) Menumbuhkan keterlibatan kelompok pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian suatu insiden atau tindak pidana. Menjadikan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "pemangku kepentingan" yang bekerja sama dan secara aktif mencari solusi yang dianggap adil bagi semua orang.
- 2) Mendorong pelaku tindak pidana untuk menerima pertanggungjawaban atas insiden atau tindak pidana yang mengakibatkan penderitaan atau kerugian korban. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan.
- 3) Memandang peristiwa atau kejahatan terutama sebagai pelanggaran hukum, yang merupakan pelanggaran antar manusia. Tanggung jawab kepada korban harus didahulukan di atas pertanggungjawaban hukum (legal formal) ketika berhadapan dengan pelaku.
- 4) Berbeda dengan penyelesaian formal di pengadilan (yang bersifat formal dan impersonal), penyelesaian melalui *Restorative Justice* menganjurkan penyelesaian suatu insiden atau tindak pidana dengan

cara yang informal dan personal (Lilik Purwastuti Yudaningsih, 2014: 75).

Prinsip dasar dari keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah untuk memulihkan korban yang telah mengalami dampak dari tindakan kriminal dengan memberikan ganti rugi kepada korban, menciptakan perdamaian, melibatkan pelaku dalam kerja sosial, serta mencapai kesepakatan yang adil. Hukum yang adil dalam keadilan restoratif (*Restorative Justice*) haruslah netral, tidak berlebihan, dan hanya berpihak pada kebenaran sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mempertimbangkan kesetaraan dalam memberikan ganti rugi dan menjaga keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan (Kurniawan Tri Wibowo, 2021: 102).

Muladi kemudian memberikan penjelasan rinci mengenai karakteristik keadilan restoratif sebagai berikut:

- 1) Kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hak orang lain dan diakui sebagai konflik;
- 2) Fokus pada tanggung jawab dan solusi potensial untuk masa depan;
- 3) menciptakan norma-norma melalui dialog dan negosiasi;
- 4) Rekonsiliasi dan restorasi adalah tujuan utama, dan restitusi digunakan untuk memperbaiki kerugian;
- 5) Keadilan dilihat dari sisi hak dan hasil;
- 6) Rehabilitasi kerusakan sosial diprioritaskan;
- 7) Masyarakat berperan sebagai fasilitator dalam proses restoratif;

- 8) Peran korban dan pelaku diakui dalam penyelesaian hak dan kebutuhan korban;
- 9) Pelaku didorong untuk menerima pertanggungjawaban;
- 10) Pertanggungjawaban bagi pelaku mencakup pengakuan atas tindakan mereka dan membantu dalam menentukan tindakan yang tepat;
- 11) Stigma dapat dihilangkan dengan tindakan restoratif, dan
- 12) Kejahatan dipahami dalam konteks moral, sosial, dan ekonomi secara utuh (Kurniawan Tri Wibowo, 2021: 35-36).

Berdasarkan uraian mengenai karakteristik keadilan restoratif yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum keadilan restoratif dapat diterapkan:

- a. Diperlukan Pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku.
- b. Diperlukan persetujuan dari pihak yang dirugikan untuk menyelesaikan kasus di luar prosedur hukum pidana yang berlaku.
- c. Persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner.

Menurut Helen Cowie, komunikasi yang melibatkan dan mempertimbangkan semua pihak merupakan inti dari keadilan restoratif. Metode restoratif akan melibatkan pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk bersama-sama menyelesaikan masalah yang muncul. Helen Cowie dan Dawn Jennifer kemudian mengidentifikasi beberapa aspek utama dari keadilan restoratif, yaitu:

- 1) Perbaikan, tidak berkaitan dengan meraih kemenangan atau menerima kekalahan, menuduh atau membalas dendam, melainkan tentang keadilan.
- 2) Pemulihan hubungan, bukanlah tindakan penghukuman bagi para penjahat yang harus bertanggung jawab atas kesalahan mereka dan memperbaikinya dengan berbagai cara. Namun, ini melibatkan dialog terbuka dan langsung antara korban dan pelaku kriminal dengan tujuan mengubah cara mereka berinteraksi satu sama lain.
- 3) Reintegrasi, dilihat dalam arti yang paling luas, menawarkan pengaturan di mana orang dapat mematuhi prosedur yang adil. Tujuannya adalah agar mereka menjadi sadar akan dampak dari perilaku agresif dan kriminal serta dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain (Nursariani Simatupang Faisal, 2018: 183-184).

2.4 Tinjauan Umum Tentang Siyasah Dusturiyah

2.4.1 Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari Fiqh Siyasah yang mengulas tentang isu-isu terkait legislasi Negara agar sejalan dengan syariat Islam. Di dalamnya, terdapat pembahasan mengenai gagasan konstitusi, pembuatan peraturan, institusi demokrasi, dan musyawarah. Selain itu, Siyasah Dusturiyah juga membicarakan konsep negara yang berdasarkan hukum dalam siyasah, serta hubungan simbiosis antara pemerintah dan rakyat, serta hak-hak yang harus dijaga.

Menurut Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis (2019: 14), istilah "fikih" berasal dari bahasa Arab "*faqaha-yafquhu-fiqhan*" yang berarti

"pemahaman yang mendalam." Menurut Yopa Puspitasari (2020: 33-34), fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum yang sejalan dengan syara' dalam hal perbuatan yang dihasilkan dari dalil-dalil tertentu (secara khusus atau kaidah-kaidah tertentu yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah).

Sedangkan kata Siyasah atau politik, berasal dari kata sasa, yang juga berarti memimpin, mengarahkan, mengatur, dan melatih. Secara Bahasa, kata "siyasah" mengandung beberapa makna, yaitu mengontrol, mengurus, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan, dan politik. Secara istilah, menurut *Lisan Al Arab*, siyasat merujuk pada mengatur atau memimpin sesuatu dengan tujuan mencapai kemaslahatan (Jubair Situmorang, 2021: 16).

Menurut Muhammad Iqbal, dusturi dapat dipahami sebagai konstitusi. Setelah diserap ke dalam bahasa Arab, istilah dusturi berkembang menjadi kata yang berarti ide, dasar, atau pembangunan. Menurut Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis (2019: 12), kata "dustur" sering merujuk pada sistem peraturan yang menetapkan landasan dan interaksi kooperatif antara masyarakat dan negara, baik dalam bentuk tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi).

Siyasah Dusturiyah, dalam arti yang paling luas, mengacu pada tekad negara untuk memberlakukan hukum, peraturan, atau tindakan lain yang akan melayani kepentingan warganya. Siyasah Dusturiyah membahas sejumlah aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan imamah, hak, dan kewajiban, rakyat, status, hak-hak mereka, bai'at (*mubaya'ah*),

perwakilan, *ahlul halli wal aqdi*, *wuzarah* (kementerian) dan perbandingannya (Iskandar Zulkarnaen, dkk, 2021: 28).

Dengan demikian, Siyasah Dusturiyah adalah komponen dari Fiqh Siyasah yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum negara dalam pandangan hukum Islam. Dalam hal akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan semua hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, hal ini mengimplikasikan bahwa konstitusi atau perundang-undangan harus mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

2.4.2 Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Muhammad Faizur Ridha Bin Mohd Pauzi (2017) menyatakan bahwa ilmu ini dibatasi hanya untuk membahas aturan dan hukum yang sesuai dengan keyakinan agama, memenuhi kebutuhan manusia, dan memberikan manfaat. Berikut ini adalah hal-hal yang tercakup dalam Siyasah Dusturiyah:

1) Al-sulthah al-tasyri'iyah

Kemampuan pemerintah untuk membuat dan menegakkan hukum dikenal sebagai *al-sulthah al-tasyri'iyah*. Kemampuan pemerintahan Islam untuk mengendalikan masalah-masalah kenegaraan seperti *ahlul halli wa al-aqdi*, interaksi antara Muslim dan non-Muslim di negara yang sama, hukum dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, dan aturan lokal disebut sebagai *al-sulthah al-tasyri'iyah*. *Al-sulthah al-tasyri'iyah* terdiri dari tiga bagian yaitu: pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk membuat hukum yang

akan diberlakukan dalam masyarakat Muslim, masyarakat Muslim yang akan menjalankannya, dan Kandungan peraturan atau hukum tersebut yang harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum syari'at Islam.

2) *Al-sulthah al-tanfidziyya*

Al-sulthah al-tanfidziyyah, yang terdiri dari *Waliy Al-Ahdi*, *Imamah*, *Bai'ah*, dan *Wizarah*, adalah otoritas eksekutif. *Al-Maududi* menyatakan bahwa cabang eksekutif Islam, yang dikenal sebagai *ulil amri*, dipimpin oleh seorang *amir* atau *khalifah*. Di negara dengan mayoritas Muslim dan sistem presidensial, seperti Indonesia, kepala negara dan kepala pemerintahan berfungsi sebagai pusat untuk mengelola urusan pemerintahan dan negara, menciptakan kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat, dan melaksanakan hukum. Umat Islam diwajibkan untuk mengikuti *ulil amri*, atau pemimpin negara, sesuai dengan Al Qur'an dan Sunnah, asalkan badan eksekutif ini taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta menjauhkan diri dari dosa dan pelanggaran.

Menjalankan hukum adalah tanggung jawab *Al-sulthah Al-Tanfidziyyah*. Negara memiliki kekuasaan untuk menjalankan dan memberlakukan aturan-aturan yang baru dibuat. Dalam hal ini, Negara menjalankan kebijakan-kebijakan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan luar negeri.

3) Al-sulthah qadha'iyyah

Kewajiban dan kapasitas untuk melaksanakan tanggung jawab peradilan untuk menyelesaikan masalah-masalah perdata dan pidana, serta masalah-masalah administratif yang berkaitan dengan negara, termasuk dalam kekuasaan kehakiman yang dikenal dengan istilah *Al-sulthah qadha'iyyah*. Hal ini termasuk hal-hal yang berdampak pada penilaian yang dibuat tentang keabsahan hukum yang telah diperiksa berdasarkan konstitusi materil suatu Negara (Putri Utari, 2021: 46-49).

2.4.3 Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah

Sebagaimana dikemukakan oleh H. A. Djazuli, sumber hukum Siyasah Dusturiyah meliputi:

- a. Al-Qur'an, yang berfungsi sebagai sumber utama hukum agama Islam dan dasar pembentukan hukum.
- b. Hadits, yang berkaitan dengan perilaku, perbuatan, dan kebijaksanaan Nabi dalam menegakkan hukum
- c. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin, yang berkaitan dengan pengendalian pemerintahan. Setiap khalifah memiliki gaya dan sifat kepemimpinan yang berbeda-beda, namun semuanya memiliki tujuan umum yang sama dalam merumuskan kebijakan, terutama yang mengedepankan kebutuhan rakyat.
- d. Ijtihad Ulama, yaitu Ijtihad Ulama yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, karena dalam hukum Islam tradisional, kesimpulan dari kesepakatan para ahli sangat bermanfaat dalam memahami semangat dan prinsip-prinsip hukum Islam tradisional.

- e. Adat, yang berkaitan dengan hukum yang mengatur suatu masyarakat yang sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis (Yopa Puspitasari, 2020: 34-35).

2.4.4 Prinsip Siyasah Dusturiyah

Menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalani kehidupannya dengan tertib adalah tujuan utama dari otoritas dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan Negara. Oleh karena itu, memastikan bahwa semua orang diperlakukan secara adil, terlepas dari pangkat atau latar belakang mereka, adalah tanggung jawab utama pemerintah atau penguasa Negara secara umum. Konstitusi, hukum, etika, dan institusi yang sesuai diperlukan untuk mencapai hal ini. Ada beberapa prinsip yang harus diikuti saat membuat suatu peraturan, hukum, dan kebijakan, yaitu:

1. Asas Legalitas

Bagi negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, seperti Indonesia, setiap kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara harus memiliki landasan hukum yang jelas (ada peraturan tertulis yang menjadi dasarnya). Hal ini menjadikan legalitas setiap tindakan pemerintah sebagai faktor yang paling penting.

Pemerintah yang berkuasa akan memilih bagaimana hukum akan diterapkan, dan ini berarti bahwa standar atau ketentuan dari berbagai peraturan perundang-undangan akan menentukan bagaimana hukum akan dipraktikkan. Seperti dalam pandangan politik Islam yang dulu

diidamkan oleh kelompok santri bahwa syariat menjadi pemimpin dalam kehidupan sosial dan politik (Jubair Situmorang, 2012: 29).

2. Asas-asas umum pemerintahan yang baik

Gagasan ini menghubungkan prinsip-prinsip moral tertulis yang ditetapkan dengan aturan hukum. Dasar-dasar tata kelola pemerintahan yang baik sangat penting untuk administrasi yang efisien dan juga penting untuk mencapai tujuan negara secara keseluruhan. Pemerintah harus mendasarkan operasinya pada prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik, yang meliputi:

- a. disiplin dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. perencanaan pembangunan yang terstruktur;
- c. akuntabilitas, baik untuk pejabat publik maupun pemerintah secara keseluruhan;
- d. pelayanan publik yang difokuskan pada kepentingan publik;
- e. pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan analisis yang efektif;
- f. keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
- g. kesejahteraan rakyat.

Pembuatan peraturan dan kebijakan publik pada umumnya, serta pengambilan keputusan pada khususnya, di Indonesia harus dipandu oleh gagasan-gagasan tersebut. Suyuti Pulungan menyinggung dasar-dasar Al-Qur'an, yang berfungsi sebagai kerangka kerja yang luas untuk membuat dan menjalankan aturan. Al-Qur'an menekankan

bahwa kesetiaan tidak hanya kepada Allah tetapi juga kepada peraturan yang telah ditetapkan (Situmorang Jubair, 2012: 30).

3. Asas Persamaan (*Mabda Al-Musawah*)

Menurut prinsip persamaan, setiap orang memiliki hak kewarganegaraan yang sama tanpa memandang tingkat sosial ekonomi, latar belakang, etnis, agama, atau bahasa. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk kemampuan untuk menuntut dan diharapkan untuk melakukan kewajiban. Kesetaraan konstitusional (*qanuniyyah*), bukan kesetaraan faktual (*fa'liyyah*), adalah gagasan kesetaraan dalam hukum Islam. Dengan kata lain, Islam mengajarkan bahwa terlepas dari perbedaan individu, setiap orang harus diberikan kesetaraan di bawah hukum.

Ketika semua orang diperlakukan sama di bawah hukum, semua hukum yang relevan dihormati. Tidak ada orang atau organisasi yang diberi perlakuan khusus di hadapan sistem peradilan. Menurut petunjuk Allah dalam Al Qur'an, hukum harus dipatuhi, setiap orang harus diperlakukan sama di bawah hukum, dan hukuman harus diberikan kepada mereka yang pantas menerimanya. Selain itu, setiap orang diperlakukan sama di depan pengadilan, memastikan bahwa tidak ada akses seseorang terhadap keadilan yang terhambat atau dipersulit oleh keadaan tertentu. Islam tidak menyetujui pembentukan organisasi peradilan tertentu yang memutuskan siapa yang berhak untuk menduduki posisi tertentu (Jubair Situmorang, 2012: 40-42).

4. Asas Maslahat, Keadilan, dan Kesejahteraan


Al-maslahah al-manshushah, yaitu kemaslahatan yang secara eksplisit disebutkan secara langsung oleh sumber hukum Syariah (Al-Qur'an dan Hadis), dan *al-mashlahah al-mustanbathah*, yaitu kemaslahatan yang dirumuskan oleh para ahli dalam menentukan kemaslahatan, merupakan dua jenis kemaslahatan yang diakui dalam politik kenegaraan dan hukum Syariah. Kemaslahatan terkait dengan tujuan hukum Syariah (*maqasid asy-syariah*), yang menyatakan bahwa tujuan hukum Syariah adalah untuk mencapai dan menegakkan kemaslahatan sekaligus menolak segala bentuk kerusakan (*mafsadat*).

Al-Ghazali menafsirkan maslahat dalam kaitannya dengan kesejahteraan sosial dan fondasi pembentukannya, baik untuk individu maupun masyarakat, dan menghubungkannya dengan gagasan keadilan. Baginya, keadilan adalah nilai terpenting dalam setiap program pemerintah yang dibuat dan dipraktikkan. Oleh karena itu, dalam konsepsi ini, "keadilan" berkaitan dengan kesetaraan, persamaan hak, dan tidak adanya pihak yang dirugikan.


Al-Ghazali menafsirkan maslahat sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan dasar-dasar pengembangannya, baik untuk individu maupun kelompok, dalam kaitannya dengan filosofi keadilan. Al-Ghazali membuat hubungan antara ide keadilan dan struktur politik yang berdampak pada kesejahteraan (kemakmuran) masyarakat. Ia berpendapat bahwa keadilan adalah cita-cita fundamental yang mendasari semua keputusan dan tindakan

pemerintah. Sebagai hasilnya, gagasan keadilan dalam konteks ini diimplikasikan dengan adanya persamaan hak bagi semua pihak dan lingkungan yang adil.

Dalam Islam juga dikatakan bahwa tujuan utama Allah dalam menciptakan aturannya adalah untuk memajukan kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Maka, untuk memenuhi tujuan hukum dan memastikan bahwa hukum dapat memberikan keadilan, manfaat, dan kesejahteraan bagi masyarakat, pembentukan aturan (*taklif*) dalam lingkup hukum harus mewujudkan kemaslahatan bersama.



2.5 Kerangka Pikir



Berdasarkan rangkaian pemikiran di atas, penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian kasus hukum di Polresta Kendari. Terdapat beberapa ketentuan hukum yang menjadi dasar dari penyelesaian kasus dengan menggunakan keadilan restoratif, termasuk Peraturan Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Peneliti juga mengumpulkan data kasus hukum yang telah diselesaikan dengan menggunakan keadilan restoratif di Polresta Kendari untuk mengetahui jumlah kasus yang telah terselesaikan dengan cara tersebut. Di samping itu, peneliti juga mengevaluasi ketentuan keadilan restoratif ini dengan perspektif Siyasah Dusturiyah yang mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, untuk mengetahui apakah penggunaan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam proses penyelesaian kasus hukum di Polresta Kendari telah sesuai dengan pandangan dalam Siyasah Dusturiyah.

